

Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Rizky Zikri Sandunaez^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rizkyzikrisandunaez@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the response of district and city governments throughout Jambi Province to Presidential Instruction No. 7 of 2015 on Transparency of Regional Financial Information Management for fiscal year 2019-2020. The population in this study is all 11 (eleven) official websites of district and city governments throughout Jambi Province. The sampling technique used was saturated sampling technique, which is a sampling technique that uses all members of the population as a samples. The data used is secondary data in the form of data and information on regional financial management contained on the official website of district and city governments throughout Jambi Province. This study used 12 indicators requested based on Presidential Instruction No 7 of 2015. The findings showed that the response of the district city government in Jambi Province was still inadequate. The average openness index ranged from 11.8% in fiscal year 2019 and 8.93% for fiscal year 2020. Further research is expected to continue the research into a more detailed realm, such as conducting interviews and observations to find out the factors that cause the high and low level of transparency in regional financial management.

Keywords: *Information Disclosure; Regional Financial Management; Transparency.*

How to cite (APA 6th style)

Sandunaez, R.Z & Deviani. (2022). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (3), 626-639.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai badan publik yang menerima dana APBN dan APBD berkewajiban melakukan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Khusus untuk Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi mereka (Syamsul, 2020). Selanjutnya, regulasi ini ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah itu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu

12 (dua belas) dokumen yang harus dipublikasikan pada masing-masing website pemerintah daerah.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian pemerintah mempertegas lagi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah.

Komisi informasi dibentuk untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Namun keberadaan komisi informasi yang tidak merata disetiap kabupaten dan kota, menyebabkan monitoring terhadap transparansi kabupaten dan kota belum dijalankan sebagaimana diharapkan regulasi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 baru Kabupaten dan Kota Cirebon yang telah membentuk Komisi Informasi. Sedangkan 25 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat masih belum terbentuk. Hasil dari laporan komisi informasi www.komisiinformasi.go.id (2021), dari 34 provinsi yang dimonitor hanya 10 yang mencapai kategori informatif, 11 menuju informatif dan 10 lagi cukup informatif. Sementara masih ada 3 provinsi lagi yang tidak informatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pula dengan kondisi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota lainnya setelah tiga belas tahun dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau enam tahun setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Hal ini masih sangat relevan dan penting untuk dibahas, karena transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal yang penting menciptakan pemerintahan yang bersih. Transparansi pemerintah kepada publik akan memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dikelolanya. Menurut Salle (2016) akses informasi yang mudah akan melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan dan akan dianggap lebih terpercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup.

Beberapa penelitian transparansi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015, antara lain Suwarsih & Ritonga (2017) di pulau Sumatera, Adriana (2017) di pulau Jawa, Farida (2017) di pulau Papua, Insani (2017) di pulau Sulawesi, Ritonga & Prihatin (2017) di pulau Kalimantan, Ritonga & Rokhimah (2017) di Provinsi Maluku & Maluku Utara, Setyaningrum (2017) di Provinsi Bali, NTB & NTT, dan Nurhadianto & Khamisah (2019) di Provinsi Lampung, Syamsul (2020) di kabupaten/kota seluruh Indonesia, menunjukkan hasil kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*).

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu meliputi tiga aspek, pertama penelitian ini berfokus pada seluruh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi karena wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi sendiri belum ada yang meneliti tentang ini. Kedua tahun anggaran pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2019 dan 2020. Ketiga, perbedaan utamanya adalah jika pada penelitian terdahulu mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016), penelitian ini hanya menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pencapaian pemda kabupaten/kota se-

Provinsi Jambi dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Objek penelitian ini mengacu pada informasi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020, mengenai keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan. Pemilihan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi sebagai objek penelitian selain karena belum ditemukannya penelitian yang sama terkait dengan judul peneliti, adalah adanya fenomena peningkatan aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi seperti informasi yang dikutip dari www.kompas.com (2021) selama dua tahun rentang 2019-2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk aspek perencanaan dengan skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke dalam dua puluh enam Pemprov urutan terbawah untuk aspek pelaksanaan, yakni dengan skor 1 (11,11%), dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah dengan skor 1 (10%).

Berdasarkan fenomena dan data diatas penting dan menarik untuk mengetahui respon terkini pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam menanggapi Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Maka itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban, dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menghitung, melakukan pemeringkatan dan mengategorikan indeks keterbukaan dari tiap-tiap pemda se-Provinsi Jambi.

Indeks, peringkat dan kategori dilakukan dengan menggunakan Open Budget Survey yang dikeluarkan International Budget Partnership pada tahun 2015. International Budget Partnership (IBP) adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan anggaran yang disebut Open Budget Survey (OBI). Survei ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran yang digunakan oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang sebelumnya diadaptasi dari penelitian Huwae (2016).

REVIU LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) *agency theory* menggambarkan hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer dalam sebuah kontrak, dimana manajer diminta untuk mewakili pemilik atau pemegang saham dalam membuat keputusan. Dalam

sektor publik, terdapat hubungan pemerintahan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Menurut Nurdianto & Khamisah (2019) hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, pemerintah terkadang bertindak di luar fungsinya dengan membatasi hak publik untuk mengakses informasi. Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga pemerintah dianggap tidak memenuhi salah satu tujuan implementasi dari *good governance* yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran. Dengan adanya batasan tersebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah (*good governance*) diyakini akan menurun.

Oleh karena itu, pemerintah yang bertanggungjawab terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik dengan dorongan untuk mengungkapkan informasinya secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga konflik antara pemerintah dengan masyarakat dapat diminimalisir dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi keuangan pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu upaya khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Perlunya transparansi keuangan pertama kali juga disebut dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa transparansi diperlukan sebagai salah satu prinsip akuntabilitas keuangan pemerintah.

Regulasi yang mengharuskan transparansi juga diatur dalam (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, (5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012, dan (6) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, serta regulasi terbaru transparansi yaitu Inpres Nomor 7 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang mewajibkan pemda untuk menyajikan duabelas dokumen sesuai yang disebutkan dalam inpres tersebut.

Konsep Transparansi dan Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk mengetahui atas apa yang terjadi di dalam organisasi sektor publik (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Dalam konteks pemerintahan, Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Sebelumnya, Mardiasmo (2002) juga menegaskan bahwa transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara.

Menurut Ritonga & Syamsul (2016) transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan cara bagi pemerintah untuk memaparkan kebijakan anggaran mereka saat mereka mengembangkannya sehingga publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui dan memantaunya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif adalah bentuk metode penelitian yang berlandaskan pada aliran positivisme (sesuai fakta yang ada), yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, biasanya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, sedangkan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2016:8).

Menurut Kuncoro (2009:12) penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terbaru subjek penelitian. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran data yang telah diteliti sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Analisis deskriptif riset ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah daerah (kabupaten dan kota) se-Provinsi Jambi untuk mengetahui respon pemerintah daerah Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *website* resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil dengan jumlah *website* kurang dari 100. Berikut Tabel 1 yang menyajikan daftar website pemerintah daerah se-Provinsi Jambi:

Tabel 1
List Website Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi

No.	Website Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi
1	www.jambikota.go.id
2	www.muarojambikab.go.id
3	www.batangharikab.go.id
4	www.tanjatimkab.go.id
5	www.tanjabarkab.go.id
6	www.meranginkab.go.id
7	www.sarolangunkab.go.id
8	www.tebokab.go.id
9	www.bungokab.go.id
10	www.kerincikab.go.id
11	www.sungaipenuhkota.go.id

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai buku, catatan, literatur, situs internet, jurnal penelitian, mempelajari dan

membandingkan sumber informasi tertulis dan peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan judul dan topik yang diusulkan (termasuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah dll) dan literatur-literatur lainnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap website resmi pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Jambi. Data tersebut berupa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran periode 2019-2020.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik content analysis atau analisis isi yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Penelitian ini menganalisa data dengan cara menghitung skor kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pada masing-masing tahap pengelolaan keuangan berdasarkan indikator atau duabelas dokumen yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2015 untuk disajikan di dalam website resmi pemda. Detail mengenai duabelas dokumen berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 bisa dilihat pada lampiran 1.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait “Berapa indeks, peringkat, dan kategori transparansi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020?” adalah dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator (menjumlah skor ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pada masing-masing indikator), kemudian dikalikan seratus untuk mendapat hasil indeks transparansi. Kemudian skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapat skor total pada masing-masing pemda.

Hasil penghitungan indeks kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat dan kategori keterbukaan anggaran pada masing-masing tahap pengelolaan keuangan daerah (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan & pertanggungjawaban). Pemingkatan dan pengategorian dilakukan dengan menggunakan *Open Budget Index (OBI)* yang merupakan kategori dan peringkat yang digunakan *International Budget Partnership (IBP)* dalam menetapkan peringkat indeks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015. Kategori dan peringkat ini juga digunakan pada penelitian terdahulu oleh Ritonga & Syamsul (2016). Detail mengenai peringkat dan kategori keterbukaan berdasarkan IBP (2015) bisa dilihat pada lampiran 2.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait “Bagaimana kepatuhan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015?”, menggunakan hasil evaluasi indeks dan pemeringkatan serta pengategorian keterbukaan anggaran sebelumnya yang telah dianalisa berdasarkan indikator Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi indeks dan pemeringkatan tersebut dapat dilihat sejauh mana pencapaian pemda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi.

Kesimpulannya adalah jika hasil evaluasi indeks dan pemeringkatan serta pengategorian keterbukaan anggaran menunjukkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi telah menyajikan atau mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran pada website resmi mereka, yang tidak hanya tersaji atau terpublikasikan saja namun juga disajikan atau dipublikasikan secara tepat waktu selama tahun 2019 hingga 2020, yang mana hal ini dapat ditunjukkan jika pemda tersebut masuk dalam kategori keterbukaan anggaran “Cukup (*Sufficient*)”, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi telah memenuhi syarat minimal transparansi dengan mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Namun sebaliknya, jika hasil evaluasi indeks dan pemeringkatan serta pengategorian keterbukaan anggaran yang dihitung berdasarkan indikator Inpres Nomor 7 Tahun 2015

menunjukkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tidak menyajikan atau mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran pada website resmi mereka selama tahun 2019 hingga 2020, yang mana hal ini dapat ditunjukkan jika pemda tersebut masuk dalam kategori keterbukaan anggaran “Tidak Cukup (*Insufficient*)”, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi belum menjalankan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil evaluasi indeks transparansi atau keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Jambi

Website Kota & Kabupaten	Indeks (%)	
	2019	2020
Tanjung Jabung Timur	37,50	12,50
Batanghari	8,33	12,50
Tanjung Jabung Barat	8,33	0
Sarolangun	8,33	8,33
Sungai Penuh	8,33	8,33
Muaro Jambi	4,17	8,33
Jambi	0	0
Merangin	0	8,33
Tebo	0	0
Bungo	0	4,17
Kerinci	0	0

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) Tanjung Jabung Timur menduduki peringkat teratas indeks keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2019 dengan indeks sebesar 37,50%. Rata-rata indeks untuk tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% seperti yang terlihat pada lampiran 3. Sementara pada tahun anggaran 2020 peringkat teratas indeks keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah diduduki oleh pemerintah daerah (Pemda) Batanghari dan Pemda Tanjung Jabung Timur dengan indeks yang sama sebesar 12,50%. Rata-rata indeks untuk tahun anggaran 2020 sebesar 8,93% seperti yang terlihat pada lampiran 4.

Persentase indeks transparansi pemda se-provinsi Jambi yang rendah adalah akibat pemda yang masih belum maksimal dalam menyajikan atau mempublikasikan informasi pengelolaan keuangan daerah, bahkan pada beberapa daerah masih ditemukannya pemda yang tidak sama sekali menyajikan atau mempublikasikan dokumen tersebut. Seperti yang terjadi pada pemda Batanghari pada tahun 2019 dimana persentase indeks transparansi mereka hanya sebesar 8,33% dan masuk kedalam tingkat keterbukaan Tidak Cukup (*Insufficient*) dengan kategori Sedikit (*Scant or None*). Salah satu faktor penyebab rendahnya persentase tersebut adalah terjadinya

penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Bagian Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batanghari berinisial IZ terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sebesar 1,6 milyar rupiah yang berasal dari APBD tahun anggaran 2019 seperti informasi yang dikutip dari www.targetnewsid.com (2022) dan www.gatra.com (2022).

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa pemerintah belum menjalankan amanatnya sebagai pelayan publik karena tidak transparan akan informasi yang mereka miliki terhadap masyarakat. Pemerintah seharusnya berperan sebagai *agent* yang dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat sebagai *principal*, bukan justru sebaliknya yang malah menciptakan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara dua pihak tersebut yang dapat memicu munculnya konflik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus berperan sebagai pemberi informasi yang memberikan informasi mengenai kebijakan, prosedur dan pelaporan kepada publik sebagai pemegang otoritas.

Oleh karena itu pemda sebagai *agent* yang bertanggungjawab mengelola keuangan daerah diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya kepada *principal* (masyarakat). Transparansi berperan penting sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Prinsip transparansi yang diterapkan pemda pada akhirnya akan menunjukkan bahwa dalam terselenggaranya pemerintahan tersebut telah didasarkan oleh manajemen keuangan yang sehat. Sehingga penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu dalam penyusunan anggaran-anggaran pemerintah daerah yang objektif dan berkualitas. Selain itu transparansi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tingkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah dilakukan penilaian keterbukaan, selanjutnya hasil evaluasi indeks indeks transparansi atau keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah dikategorikan dan dilakukan pemeringkatan berdasarkan *Open Budget Index (OBI)*. IBP (2015) menjelaskan bahwa OBI menggunakan skor pada skala 0-100 untuk mengevaluasi keterbukaan informasi anggaran. Terdapat 5 kategori dalam skor OBI yaitu sedikit (*scant or none*), minimal (*minimal*), terbatas (*limited*), substansial (*substantial*), dan ekstensif (*extensive*). Selanjutnya, kelima kategori tersebut dibagi menjadi dua tingkat keterbukaan anggaran yaitu tidak cukup terbuka (*insufficient*) dan cukup terbuka (*sufficient*).

Tingkat dan kategori keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Tingkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
se-Provinsi Jambi

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor	Nama Pemerintah Daerah	
				2019	2020
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100	-	-
		Substansial (<i>Substantial</i>)	61-80	-	-
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60	-	-
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40	Kabupaten Tanjab Timur	-
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci.	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci.

Tabel 3 menunjukkan pada tahun anggaran 2019 seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*) dengan rincian, satu pemda termasuk ke dalam kategori Minimal (*Minimal*), yakni Pemda Tanjung Jabung Timur. Sedangkan pemda lainnya termasuk ke dalam kategori Sedikit (*Scant or None*). Sementara pada tahun anggaran 2020 seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*) dengan kategori Sedikit (*Scant or None*). Hasil pengategorian tersebut mengindikasikan bahwa pemda se-Provinsi Jambi selama rentang waktu dua tahun yaitu 2019 dan 2020 masih belum memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk mempublikasikan dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Bahkan selama dua tahun berturut-turut tersebut pemda se-Provinsi Jambi mengalami penurunan tingkat kategori. Artinya berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan tidak adanya kemajuan melainkan adanya kemunduran dalam menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 khusus dalam hal keterbukaan informasi publik.

Hal ini tentunya bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga enggan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, menurut Pasaribu (dalam Dito, 2018) transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu, informasi yang bersifat publik tersebut selain tersedia,

juga harus mudah dipahami, dan dapat dikontrol oleh masyarakat umum sebagai alat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Kepatuhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Dalam Merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penghitungan indeks pada Tabel 1 juga pemeringkatan dan pengategorian transparansi pada Tabel 2, sebelas pemda pada tahun anggaran 2019 dan 2020 masuk kedalam kategori keterbukaan anggaran “Tidak Cukup (*Insufficient*)”. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 karena tidak adanya kemajuan yang berarti bagi pemda terkait transparansi setelah regulasi tersebut disahkan.

Pemerintah seolah membangun “pembatas” dengan tidak bersifat terbuka alias transparan terhadap pihak luar yang dalam hal ini masyarakat. Padahal masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah, yang salah satu indikator penilaiannya adalah dari informasi pengelolaan keuangan (Setyaningrum, 2015). Namun jika pemerintah membatasi hak tersebut, diyakini akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah sehingga masyarakat mulai merasakan keresahan dan keraguan terhadap pemerintah.

Maka dari itu, besar harapan bagi masyarakat agar pemerintah berjalan sebagaimana mestinya, dimana pemerintah lebih terbuka sehingga masyarakat mendapatkan keadilan berupa hak kebebasan dalam mengakses informasi yang nantinya dapat digunakan oleh mereka sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penghitungan indeks keterbukaan menunjukkan pada angka 37,50% dan 12,50% untuk tahun anggaran 2019 dan 2020, yang kemudian jika indeks tersebut diperingkat dan dikategorikan maka pemda se-Provinsi Jambi baik pada tahun anggaran 2019 maupun 2020 sama-sama masuk pada tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*), dengan rincian pada tahun anggaran 2019 sebanyak satu pemda masuk ke dalam kategori Minimal (*Minimal*), yakni Pemda Tanjung Jabung Timur sedangkan sisa sepuluh pemda lainnya masuk ke dalam kategori Sedikit (*Scant or None*). Sementara pada tahun anggaran 2020 seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*) dengan kategori Sedikit (*Scant or None*). Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015, karena belum ada satupun pemda se-Provinsi Jambi yang masuk ke dalam tingkat keterbukaan Cukup (*Sufficient*).

Sebagaimana regulasi ini diharapkan dapat memperbaiki transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pemda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi nyatanya belum dapat menyadarkan pemerintah daerah tentang tanggung jawab mereka akan kewajiban untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, salah satunya adalah dengan cara mengungkapkan informasinya secara terbuka (transparan) kepada masyarakat. Bahkan setelah enam tahun dikeluarkannya regulasi nyatanya pemda se-Provinsi Jambi belum bisa menyentuh level atau tingkat keterbukaan Cukup (*Sufficient*) sehingga hal tersebut telah menunjukkan tidak ada perkembangan yang signifikan oleh pemda se-Provinsi Jambi terhadap transparansi dan juga Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang telah mengatur transparansi tersebut.

Artinya hingga penelitian ini dilakukan pemda se-Provinsi Jambi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan. Padahal, rendahnya transparansi informasi pengelolaan keuangan daerah berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sangat lemah, karena kurangnya informasi. Akibatnya kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pemda akan meningkat sehingga berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, jika transparansi yang tinggi tentunya akan mendorong kepercayaan publik kepada pemerintah, mengurangi kecurangan-kecurangan seperti korupsi, dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah itu sendiri.

Keterbatasan

1. Beberapa *website* pemda telah menyediakan menu dan submenu konten transparansi anggaran, namun didalamnya hanya terdapat beberapa dokumen saja bahkan ada yang tidak sama sekali dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupload.
2. Beberapa *website* pemda tidak mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen sehingga menyulitkan peneliti dalam menilai salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian yaitu ketepatan waktu.
3. Penelitian ini hanya sebatas membedakan karakteristik pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah berdasarkan kajian kepustakaan dan belum melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal-hal yang menyebabkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan suatu daerah tinggi atau rendah.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat masyarakat juga harus mengetahui apa yang menyebabkan rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, jika memang di daerah tersebut dinilai tidak transparan. Sehingga masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian ma, A. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-21.
- Asri Suwarsih & Irwan Taufiq Ritonga, M. P. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Sumatra. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-10.
- Farida. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota) Se-Papua Berbasis Laman. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-50.

- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/083715278/selama-2-tahun-kpk-terima-170-pengaduan-korupsi-di-jambi>. (Diakses tanggal 15 September 2021)
- <https://www.gatra.com/news-540193-hukum-tiga-tersangka-korupsi-spald-t-2019-pakai-rompi-pink.html>. (Diakses tanggal 28 April 2022)
- <https://www.targetnewsid.com/kejaksaan-negeri-batanghari-telah-menetapkan-3-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-sistem-pengelolaan-air-limbah-domestik-terpusat-spald-t/>. (Diakses tanggal 28 April 2022)
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada tanggal 7 September 2021. <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior Agency Costs And Ownership Structure. *Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Insani, N. G. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-21.
- Kartini Huwae, I. T. (2016). Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Repository Universitas Gadjah Mada*.
- Khamisah, T. N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Technobiz: International Journal Of Business*, 25-30.
- Komisi Informasi Indonesia. <https://komisiinformasi.go.id/> (Diakses tanggal 4 Agustus 2021)
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Piotrowski, S. J. dan Van Ryzin, G. G. 2007. *Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government*. *The American Review of Public Administration*, 37, 306-323.
- Ritonga, L. J. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1-14.
- Ritonga, S. R. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara. *Repository Universitas Gadjah Mada*.
- Republik Indonesia. 2012. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. 2007. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Setyaningrum, N. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di-Bali, NTB, dan NTT. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1-16.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syamsul. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 185-204.
- Syamsul, I. T. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 111-126.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Indikator Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Inpres No.7 Tahun 2015

No.	Rincian Instrumen	Kriteria		
		Ketersediaan	Aksesibilitas	Ketepatan Waktu
	Tahap Perencanaan			
1	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)			
2	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)			
3	Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
4	Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
5	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaean Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)			
6	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD)			
	Tahap Pelaksanaan			
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)			
2	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
	Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
1	Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA-SKPD)			
2	Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD)			
3	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit			
4	Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)			

Sumber: Inpres Nomor 7 Tahun 2015

**Lampiran 2. Tingkat Kategori Transparansi Anggaran Berdasarkan
International Budget Partnership (IBP)**

No.	Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
1	Cukup (<i>sufficient</i>)	Ekstensif (<i>extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>substantial</i>)	61-80
2	Tidak cukup (<i>insufficient</i>)	Terbatas (<i>limited</i>)	41-60
		Minimal (<i>minimal</i>)	21-40
		Sedikit (<i>scant or none</i>)	0-20

Sumber: IBP (2015)

Lampiran 3. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah T.A. 2019

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Kabupaten Muaro Jambi	0,50	0	0	0,50	4,17
2	Kabupaten Batanghari	0,50	0	0,50	1,00	8,33
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2,00	0,50	2,00	4,50	37,50
4	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0	0	1,00	1,00	8,33
5	Kabupaten Sarolangun	0	0	1,00	1,00	8,33
6	Kota Sungai Penuh	0	0,50	0,50	1,00	8,33
	Rata-rata	0,50	0,16	0,83	1,50	11,80
7	Kota Jambi	-	-	-	Tidak Transparan	
8	Kabupaten Merangin	-	-	-	Tidak Transparan	
9	Kabupaten Tebo	-	-	-	Tidak Transparan	
10	Kabupaten Bungo	-	-	-	Tidak Transparan	
11	Kabupaten Kerinci	-	-	-	Tidak Transparan	

Lampiran 4. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah T.A. 2020

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Kabupaten Muaro Jambi	1,00	0	0	1,00	8,33
2	Kabupaten Batanghari	1,50	0	0	1,50	12,50
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0	0,50	1,00	1,50	12,50
4	Kabupaten Merangin	0,50	0,50	0	1,00	8,33
5	Kabupaten Sarolangun	0	0	1,00	1,00	8,33
6	Kabupaten Bungo	0,50	0	0	0,50	4,17
7	Kota Sungai Penuh	0	0,50	0,50	1,00	8,33
	Rata-rata	0,50	0,21	0,36	1,07	8,93
8	Kota Jambi	-	-	-	Tidak Transparan	
9	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	Tidak Transparan	
10	Kabupaten Tebo	-	-	-	Tidak Transparan	
11	Kabupaten Kerinci	-	-	-	Tidak Transparan	